



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan substansi pada pengaturan terkait Pedoman Umum Program Inovasi Desa, menyangkut inovasi, layanan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mendukung program pencegahan *stunting* pada praktik pembangunan desa maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk kelancaran melaksanakan Program Inovasi Desa yang bersumber dari *International Bank for Reconstruction and Development* dengan nomor registrasi pinjaman *IBRD 8217-ID*, perlu disusun Pedoman Umum PID sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA.

- KESATU : Mengubah Lampiran I teknis pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. dengan memasukkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mendukung program pencegahan *stunting* yang pelaksanaan teknisnya akan diatur melalui Petunjuk Teknis.
- KEDUA : Memberikan tugas atas Penetapan Alokasi dan Lokasi Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dan Program-program pendukung lainnya pada Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019 kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai *Project Manajemen Unit* PID, dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- KETIGA : Ruang Lingkup Pedoman Umum PID meliputi:
1. Pelaksanaan PPID melalui penyediaan Dana Bantuan Pemerintah, Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) kepada Desa, dan peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam membantu program pencegahan *stunting*;
 2. Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) untuk memberikan dana stimulan dan *technical assistant* kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya;
 3. Penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong pengelolaan inovasi Desa (pengidentifikasian, pendokumentasian, penyimpanan, penyebaran dan pertukaran), serta mendorong terjadinya replikasi dan/ atau adopsi inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa;
 4. Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat Desa;
 5. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat eksekutif melalui Program Pengembangan Eksekutif (PPE) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan transformasi kinerja dalam melaksanakan rencana kerja tahunannya; dan
 6. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

- KEEMPAT : Pedoman Umum PID merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola PID mencakup pelaku sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pelaksana Program Pengembangan Eksekutif, Direktorat PMD, Direktorat PUED, Direktorat PSD Direktorat Jenderal PPMD, Inspektorat Jenderal, Balilatfo sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa.
 2. Ditjen PPMD melalui Satuan Kerja (Satker) Ditjen PPMD bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menetapkan Juknis dan/atau Petunjuk Teknis Operasional (PTO), panduan-panduan atas turunan Juknis, mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis PPID, KPM dan PIID-PEL, memantau dan mengendalikan kinerja program, dan membuat laporan kepada Menteri Desa melalui Sekretaris Jenderal;
 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID;
 4. Konsultan Nasional dan Provinsi bertugas mengelola dukungan substansi, pelaksanaan dan pengendalian program;
 5. Sekretariat Program PMD (Sekpro PMD) sebagai gugus tugas yang membantu PMU dalam menangani fungsi administrasi, pelaporan dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan Program Inovasi Desa;
 6. Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) yang dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan PID di Kabupaten;
 7. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (TAPM) yang bertugas memfasilitasi proses kegiatan dan kelancaran PID di kabupaten;
 8. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas memfasilitasi proses kegiatan dan kelancaran PID di Kecamatan dan Desa; dan
 9. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID, bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PID di kecamatan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan, up. Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
7. Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR
48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM
PROGRAM INOVASI DESA

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PENGELOLAAN PROGRAM
- BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN
- BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemberian Dana Desa sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing.

Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Infrastruktur Desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa, sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), khususnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar terutama dalam mendukung program prioritas nasional pencegahan *stunting* secara konvergen. Dengan demikian, produktivitas perdesaan tidak hanya melibatkan aspek/strategi peningkatan pendapatan, melainkan juga pengurangan beban biaya dan resiko hilangnya potensi SDM berkualitas di masa yang akan datang.
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa serta berdampak pada meningkatnya kohesi sosial dan rasa memiliki masyarakat perdesaan.

B. Dasar Pelaksanaan

PID diselenggarakan berdasarkan naskah perjanjian pinjaman (Loan Agreement *IBRD 8217-ID*) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

C. Prinsip Pengelolaan PID

Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Partisipatif; Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, termasuk kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan dan disabilitas;
2. Transparansi dan Akuntabilitas; Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi kegiatan dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
3. Kolaboratif; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di Desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah disepakati;
4. Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Kesetaraan Gender; Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dan dalam pengelolaan program, serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.

D. Para Pihak

Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program, meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PID (Executing Agency);
3. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
5. Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan prosedur penggunaan anggaran program yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. BPKP, adalah Auditor Pemerintah yang melakukan audit program dan review Interim Financial Report (IFR) yang disampaikan oleh Executing Agency; dan
7. Bank Dunia, sebagai mitra kerja dan lembaga donor dalam pembiayaan PID.

E. Tujuan

PID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari DD secara lebih berkualitas melalui pengelolaan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif, serta dukungan lembaga P2KTD.

Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa secara berkelanjutan. PID diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kemandirian Desa, sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Kemendesa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

F. Manfaat

Melalui pelaksanaan PID Desa akan menerima manfaat, antara lain:

1. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
2. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Adanya jasa layanan teknis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
4. Adanya kesempatan dan akses desa untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

G. Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama dari PID adalah Desa lokasi PID di seluruh Indonesia. Melalui TPID yang dibentuk bersama antara aparat dan masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan inovasi di desa. Teknis pelaksanaan kegiatan secara lengkap disajikan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Melalui pelaksanaan PID, Desa akan menerima manfaat, antara lain:

1. Fasilitasi dan pendampingan untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa melalui replikasi atau adopsi inovasi dari Desa lainnya;
2. Memiliki akses yang lebih besar dalam peningkatan kapasitas teknis Desa secara profesional, serta peningkatan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa dari lembaga-lembaga P2KTD;
3. Memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

H. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan PID adalah mempertemukan kebutuhan Desa dalam pembangunan bidang (i) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (ii) Pengembangan Sumberdaya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (iii) Infrastruktur desa dengan P2KTD melalui PPID, dengan didukung Sistem Informasi Manajemen Data yang cepat, akurat, valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.



I. Komponen Pembiayaan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Dana PID difokuskan dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai komponen berikut:

1. **Komponen 1a – Hibah Inovasi Desa.** Hibah Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah untuk PPID dialokasikan di TPID Kecamatan sebagai:
 - a. Biaya operasional PPID;
 - b. P2KTD dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan Desa; dan
 - c. Peningkatan kapasitas KPM dalam rangka membantu program pencegahan *stunting* secara konvergen.
2. **Komponen 1b – Hibah Inkubasi Inovasi Desa.** Hibah Inkubasi Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di beberapa Desa terpilih, sebagai stimulan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa melalui PIID-PEL.
3. **Komponen 2 – Penyediaan Bantuan Teknis dan Pendampingan.** Penyediaan jasa konsultan dan pendampingan dalam rangka memberikan dukungan teknis pelaksanaan PID agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam *Project Development Objective (PDO)* dan *Key Performance Indicator (KPI)* atau Indikator Kunci Keberhasilan dapat tercapai sesuai target.
 - a. Pembiayaan jasa konsultan dan bantuan teknis melalui Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Konsultan Pendamping Wilayah (KPW);
 - b. Pembiayaan jasa bantuan teknis tingkat Kabupaten melalui Dana Dekonsentrasi; dan
 - c. Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas tenaga pendamping.

4. **Komponen 3 – Penguatan Manajemen.** Penguatan manajemen untuk mendukung meningkatnya kinerja kelembagaan dalam pengelolaan PID, Pendampingan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- a. Pembiayaan Sekretariat Program (Sekpro);
 - b. Pembiayaan jasa konsultan dan bantuan teknis melalui PPA Pusat;
 - c. Penguatan sistem informasi manajemen data;
 - d. Peningkatan Kapasitas bagi Pejabat Eksekutif;
 - e. Peningkatan Kapasitas Auditor; dan
 - f. Pembiayaan kegiatan sosialisasi dan publikasi PID.

J. Lokasi dan Alokasi

Lokasi penerima program dan alokasi Bantuan Pemerintah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) di dalamnya juga mengatur kegiatan-kegiatan dari PPID, P2KTD, Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dan peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan *stunting* secara konvergen.

K. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan PID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pinjaman *IBRD 8217-ID*.

L. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PID adalah terhitung sejak Perjanjian Pinjaman *IBRD 8217-ID* berlaku efektif sampai 31 Desember 2019.

M. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan PID antara lain:

1. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis;
2. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak; dan
3. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan hidup.

N. Safeguard

Pelaksanaan PID dirancang dengan serangkaian pengamanan untuk mencegah dampak negatif, baik secara sosial maupun terhadap lingkungan. Program menyediakan tenaga ahli yang bertanggung jawab mengelola permasalahan mengenai Pengamanan Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Safeguards*), baik di Satker Pusat dan Provinsi. Program menyediakan Panduan Pengamanan Sosial dan Lingkungan sebagai acuan para pelaksana kegiatan untuk menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya kaum marjinal dan masyarakat adat, kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus dan rumahtangga miskin.

Program juga akan menyediakan program peningkatan kapasitas terkait Pengamanan Sosial dan Lingkungan (seperti pelibatan sosial, pelibatan warga, hibah tanah, konstruksi yang aman, konsultasi publik, dan sebagainya). Kepatuhan terhadap pengamanan sosial dan lingkungan akan menjadi salah satu syarat bagi pemberian Dana Bantuan Pemerintah.

BAB II PENGELOLAAN PROGRAM

A. Umum

Pengelolaan PID mengacu secara konsisten pada kerangka kerja PID, khususnya dalam capaian KPI PID sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman.

B. Pengelolaan Program Inovasi Desa

1. Pokok - Pokok Pengelolaan

Pengelolaan Program Inovasi Desa

a. Pokok-pokok Pengelolaan


- 1) PID dikelola oleh Satker Ditjen PPMD sebagai *Project Management Unit* (PMU);
- 2) *Project Implementation Unit* (PIU) berada di Direktorat PMD, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Direktorat PSD, Ditjen PPMD, Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Pusat Data dan Informasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) serta Inspektorat Jenderal; dan
- 3) Mengacu secara konsisten pada kerangka kerja PID.

2. Struktur Organisasi Pengelola dan pelaksana PID

Pengelolaan PID pada level pusat terdiri dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PPDT. Di tingkat Provinsi pengelolaan PID melibatkan Dinas BPMD selaku Satker Dekonsentrasi; Di Kabupaten melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai Tim Koordinasi Inovasi Kabupaten (TIK), sedangkan di Kecamatan melibatkan masyarakat sebagai Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). Pada setiap tingkat Pemerintahan, para pengelola kegiatan dibantu oleh Konsultan dan Tenaga Pendamping Profesional, seperti Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di tingkat Kabupaten, Pendamping Desa (PD) di Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa.


Struktur Organisasi Pengelola PID tertuang dalam bagan berikut:

● — STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM PID (IBR 8217 - ID) TAHUN 2019 — ●



Struktur Organisasi Pelaksana PID tertuang dalam bagan berikut:

● — STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PID (IBRD 8217-ID) TAHUN 2019 — ●



3. Tugas dan Fungsi Pengelola dan Pelaksana PID

a. *Central Project Management Office (CPMO)*

Berdasarkan organisasi pelaksana program di PID, seluruh kegiatan dalam PID akan tetap disupervisi oleh CPMO selaku wadah koordinasi di tingkat pusat yang dibentuk oleh Sekjen atas nama Menteri.

Tugas dan Fungsi CPMO:

- 1) Memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi program dan pelaksanaan program inovasi desa;

- 2) Memberikan petunjuk arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri;
- 3) Menyiapkan review keterpaduan program antar unit kerja di tingkat pusat dan daerah;
- 4) Melakukan review dan memberikan persetujuan terhadap AWPB, usulan perpanjangan loan, revisi loan yang disiapkan oleh CPMU; dan
- 5) Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri.

b. *Project Management Unit (PMU)*

Ditjen PPMD selanjutnya disebut Satker Ditjen PPMD, sebagai pelaksana program (*Executing Agency*) bertindak sebagai *Control Project Management Unit (CPMU)* dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PPID;
- 2) Mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis PID serta pengelolaan Pengetahuan dan Desa;
- 3) Memantau dan mengendalikan kinerja program;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi umum serta kebijakan teknis perencanaan PID;
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan Satker P3MD Provinsi, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DIPA Dekonsentrasi;
- 6) Menjalankan seluruh regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan aset-aset
- 7) Membuat laporan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Susunan CPMU sebagai berikut :

- 1) Ketua : Direktur Jenderal PPMD
- 2) Sekretaris 1 : Pejabat Eselon II Ditjen PPMD (Sesditjen PPMD)
- 3) Sekretaris 2 : Pejabat Eselon II Direktorat PUED
- 4) Tim Teknis : Para Pejabat Eselon II Terkait PID di Semua PIU
- 5) Pelaksana Teknis: Pejabat Eselon III yang terkait PID di Semua PIU

Untuk koordinasi sehari-hari, CPMU dibantu oleh Sekretariat CPMU, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Pejabat Eselon II Ditjen PPMD yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian koordinasi Direktur PMD

- 2) Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen PPMD, bertanggungjawab kepada CPMU

Konsultan SEKPRO yang ada merupakan kumpulan konsultan individu yang akan membantu CPMU sebagai *Project Management Technical Assistant*.

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat CPMU, sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan mereview *Annual Work Plan and Budgeting* (AWPB) dari tiap PIU, PPA dan menyerahkan AWPB ke Bank Dunia setelah mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal;
- 2) Melaksanakan konsolidasi laporan triwulanan progres fisik dan keuangan untuk keseluruhan kegiatan (pusat dan daerah) pada PIU-PIU dan menyerahkannya ke CPMU dan Sekretariat Jenderal;
- 3) Membuat laporan evaluasi pelaksanaan PID yang terkait dengan capaian target sesuai KPI dan menyerahkannya ke CPMU, dan Sekretariat Jenderal Kemen. Desa, PDT dan Trasmigrasi;
- 4) Menyusun procurement plan, dan membantu memproses NOL ke Bank Dunia;
- 5) Menyiapkan review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh CPMU dan Sekretariat Jenderal; dan
- 6) Bertanggungjawab kepada CPMU.

c. *Central Project Implementation Unit* (CPIU)

Pada tingkat pusat dibentuk cpiu yang merupakan unit pelaksana proyek di tingkat pusat. Tugas dan Fungsi CPIU adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan program tahunan serta melaksanakan dan menyiapkan laporan yang meliputi :
 - a) menyiapkan AWPB dan mengirimkannya ke CPMU;
 - b) melaksanakan kegiatan PID berdasarkan AWPB;
 - c) menyiapkan hal-hal administrasi keuangan dan menyampaikan laporan kepada CPMU;
 - d) menyiapkan laporan tentang kemajuan fisik dan keuangan ke CPMU; dan
 - e) menyiapkan laporan pelaksanaan teknis triwulanan.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat CPMU untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di provinsi dan daerah;
- 3) Membantu pelaksanaan pengadaan;
- 4) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melaksanakan pelayanan konsultasi teknis pelaksanaan kegiatan.

Dengan susunan CPIU sebagai berikut :

- 1) Status : Merupakan organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen PPMD
- 2) Ketua : Pejabat Eselon II Terkait PID (Dir. PMD)
- 3) Sekretaris : Pejabat Eselon II Terkait PID (Dir. PUED)
- 4) Tim Teknis : Para Pejabat Eselon III unit kerja terkait dengan PID disemua PIU di Kementerian Desa PDTT
- 5) CPIU dibantu oleh Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) sebagai Konsultan CPIU (PPMD dan Non-PPMD)

d. *Project Implementation Unit (PIU)*

CPIU akan membawahi 8 PIU-PIU pelaksana PID yang terdiri dari :

- 1) PIU Direktorat PMD, Ditjen PPMD,
- 2) PIU Direktorat PUED Ditjen PPMD,
- 3) PIU Direktorat PSD, Ditjen PPMD,
- 4) PIU Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal,
- 5) PIU Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal,
- 6) PIU Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal,
- 7) PIU PUSDATIN, BALILATFO; dan
- 8) PIU Inspektorat Jenderal.

Tugas dan Fungsi PIU sebagai berikut :

- 1) menyusun awpb setiap tahun dan menyerahkannya ke cpiu;
- 2) menyiapkan dan menyediakan anggaran untuk piu sesuai dengan awpb;
- 3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang termuat di dalama awpb;
- 4) menyiapkan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya kegiatan;
- 5) melakukan koordinasi dengan cpmu dan cpiu untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang sesuai dengan awpb; dan
- 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan serta progres fisik dan keuangan, dan diserahkan ke cpiu.

e. Sekretariat Jenderal (Sekjen)

Sekretariat Jenderal bertindak sebagai Unit Pelaksana Program, memiliki tugas dan fungsi:

- 1) melakukan supervisi terhadap UKPID-P2D;
- 2) mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PPE;
- 3) mengelola anggaran untuk PPE, termasuk mengontrak para konsultan, pakar dan/atau Lembaga penyedia jasa peningkatan kapasitas dari dalam dan/atau luar negeri;
- 4) mengelola program pengembangan kapasitas untuk pejabat pengawasan/audit; dan

- 5) mengembangkan kegiatan sosialisasi dan publikasi PID dan pelaksanaan Pembangunan Desa pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis Menteri, Sekretariat Jenderal dibantu oleh Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian Pembangunan Desa (UKPID-P2D), dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Dewan Penasihat
Dewan Penasehat adalah sejumlah ahli yang direkrut sesuai bidangnya masing-masing yang memiliki tugas dan fungsi:
 - a) menilai kemajuan PID dan memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Sekjen untuk perbaikan Program;
 - b) memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam menentukan arah dan strategi Program untuk enam bulan ke depan.
 - c) memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam membuat keputusan terkait penanganan masalah teknis dan manajemen PID yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Satuan Kerja Ditjen PPMD.
 - d) memberikan masukan dan saran kepada Menteri berkenaan dengan hal-hal terkait hubungan Pusat-Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT;
 - e) hal-hal lain yang bersifat khusus dan mendesak.
 - 2) Tim Pelaksana, sebagai unsur pelaksana UKPID-P2D yang memiliki tugas dan fungsi:
 - a) melaksanakan instruksi dan/atau arahan Menteri baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui Sekjen;
 - b) merumuskan isu-isu penting lintas unit eselon I terkait dengan pelaksanaan program;
 - c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dibahas dalam pertemuan dan pembahasan Dewan Penasehat;
 - d) menyajikan telaah atas keadaan, perkembangan, dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Desa PDTT;
 - e) memantau pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama kegiatan prioritas yang menentukan pencapaian kinerja Kementerian; dan
 - f) melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antar unit eselon 1 Kementerian Desa PDTT.
- f. Gubernur dalam hal ini sebagai pembina kegiatan PID di provinsi, oleh karena itu seluruh pelaku program yang berada di provinsi selalu berkoordinasi dan meminta arahan atas pelaksanaan kegiatan PID di Provinsi kepada Gubernur.

- g. Bupati/Walikota dalam hal ini sebagai pembinaa kegiatan PID di Kabupaten/Kota, oleh karena itu seluruh pelaku program yang berada di Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dan meminta arahan atas pelaksanaan kegiatan PID di Provinsi kepada Bupati/Walikota.
 - h. Dinas PMD Provinsi dan/atau dengan sebutan lainnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID yang dianggarkan melalui RKA DIPA Dekonsentrasi;
 - i. Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yaitu tim yang dibentuk di kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan PID, serta dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau dengan sebutan lainnya. TIK terdiri dari Pokja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID) dan Pokja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (Pokja P2KTD);
 - j. Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina PID di kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang Penetapan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID), melakukan pembinaan serta monitoring evaluasi pelaksanaan PID di tingkat Kecamatan;
 - k. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yaitu kelompok masyarakat penerima dan pengelola Bantuan Pemerintah PPID, yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan dan ditetapkan oleh Camat; dan
 - l. Kepala Desa berperan sebagai pembina PID di Desa serta bertugas membuat kebijakan-kebijakan, memonitor dan evaluasi pelaksanaan PID di desa, oleh karena itu seluruh pelaku program di level ini harus selalu berkoordinasi dan meminta arahan dengan Kepala Desa.
4. Pengendalian Program
- a. Rencana Aksi Tata Kelola yang Baik
 - 1) Tata Kelola dan kerangka kerja integritas mengacu pada pengalaman lapangan dan uji coba yang khusus dilaksanakan di bawah program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Rencana Aksi Tata Kelola ini merupakan kerangka sistem pengendalian dan manajemen risiko standar yang digunakan oleh PID.
 - 2) Rencana Aksi Tata Kelola ini memberikan arahan dan pedoman tata kelola yang menyeluruh, untuk meminimalkan risiko, terutama risiko penyimpangan/korupsi, dengan mengidentifikasi potensi risiko.

b. Sistem Pengendalian

PID memiliki sejumlah sistem pengelolaan dan pemantauan yang digabungkan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas sistem. Hal ini untuk memastikan bahwa program dikelola dengan tepat. Dalam rangka pengendalian yang efektif, PID mengembangkan dan memperkuat sistem-sistem berikut:

Sistem Pengelolaan	Perangkat/Mekanisme/Kontrol	Penanggung Jawab
Sistem Manajemen	a. Sekretariat Program b. Perusahaan Penyedia jasa Administrasi (PPA) c. Konsultan Teknis d. Manajemen Sistem Informasi	Satker Ditjen PPMD, Tenaga Ahli (TA) Pusat dan Tenaga Ahli TA Provinsi
Sistem Deteksi dan Respon	a. Pengawasan dan Pemantauan Sistem Penanganan Pengaduan dan Masalah b. Konsultan Pengawas c. Tenaga Dukungan Teknis d. Pengawasan oleh Media	a. Setjen, Itjen, Satker Ditjen PPMD b. Satker, TA Pusat dan TA Provinsi c. Satker melalui TA Pusat dan TA Provinsi

Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan PID pada prinsipnya dilakukan secara berjenjang melalui perangkat struktural pemerintahan dan fungsional melalui Tenaga Ahli tingkat Pusat dan Provinsi, serta Tenaga Pendamping Profesional seperti TAPM Kabupaten/Kota, PD Pemberdayaan (PDP) atau PD Teknik Infrastruktur (PDTI) dan PLD.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan PID berasal dari APBN yang bersumber dari *IBRD 8217-ID*.

B. Penganggaran

1. Mekanisme penganggaran PID yang bersumber dari *IBRD 8217-ID* dilakukan melalui mekanisme keuangan/penganggaran Pemerintah Republik Indonesia melalui DIPA APBN;
2. Untuk kebutuhan penganggaran, Kemendesa PDTT harus menyusun *Annual Work Plan and Budget (AWPB)*, dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan *No Objection Letter (NOL)* sebelum dituangkan ke dalam DIPA;
3. Setiap proses revisi DIPA yang akan berakibat berubahnya kegiatan dan alokasi anggaran di atas 15%, Kemendesa PDTT wajib menyampaikan revisi AWPB terlebih dahulu ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan.

C. Penyaluran dan Pencairan Dana

1. Mekanisme pembayaran PID kepada pihak ketiga yang dibiayai melalui pinjaman menggunakan mekanisme pembayaran yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan sistem penggantian melalui mekanisme Rekening Khusus;
2. Pembayaran dapat dilakukan (*eligible expenditure*) terhadap biaya yang telah dianggarkan di dalam APBN dan sesuai dengan komponen biaya dan *eligibility criteria* yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman; dan
3. Prosedur pembayaran kegiatan dari sumber pembiayaan *IBRD 8217-ID* dilakukan sesuai mekanisme keuangan pemerintah. Khusus mekanisme pengelolaan dana Bantuan Pemerintah PPID, diatur melalui Juknis Bantuan Pemerintah PPID.

D. Pelaporan Keuangan

1. Satker Ditjen PPMD harus menyusun Laporan Keuangan PID secara triwulan (*Interim Financial Report - IFR*) sesuai format yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan disampaikan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan sebagai wakil pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia;
2. IFR harus disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir dan direview oleh BPKP yang juga bertindak untuk melakukan audit keuangan setiap tahun untuk memberikan opini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pokok-pokok Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan (*Monitoring*)

- a) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin pengelolaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- b) Pengembangan sistem dan proses pemantauan dilakukan sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
- c) Pemantauan dilakukan secara periodik melalui pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program;
- d) Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, khususnya dalam proses pemantauan partisipatif; dan
- e) Pemantauan atas pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan dan disajikan pada sistem yang telah dibuat.

2. Evaluasi

- a) Evaluasi dilakukan setiap kuartal oleh pengelola program.
- b) Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan PID.
- c) Hasil evaluasi dibahas di tingkat Pusat oleh Satker Ditjen PPMD, Sekretariat Program, tim Tenaga Ahli dan Kementerian/Lembaga terkait yakni Kemenko Bidang PMK, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, Kemenkeu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
- d) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik itu kinerja pelaku program, operasional kegiatan dan subtransi PID yang didasarkan atas Indikator Kunci Keberhasilan Program.

B. Indikator Kunci Keberhasilan Program

Indikator dan target kinerja program ditetapkan bersama oleh Kemendes PDTT dan Bank Dunia yang mencakup indikator terkait kinerja sistem, kinerja data, pemanfaatan hasil, kepuasan pemanfaat, dan keterlibatan masyarakat. Indikator Kunci Keberhasilan program.

C. Pelaporan

Pelaporan program dilakukan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (organisasi pemerintahan) dan jalur fungsional sesuai struktur pendamping profesional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.

Pelaporan berkala adalah pelaporan yang dilakukan setiap periode waktu tertentu, sedangkan pelaporan berjenjang adalah pelaporan yang dilakukan dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali.

Pelaporan Program mencakup (i) Laporan Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), (ii) Laporan Semester (paling lambat 15 hari setelah Semester berakhir), dan (iii) Laporan Akhir Tahun (paling lambat 31 Januari tahun berikut) yang disampaikan kepada Menteri Desa PDTT dan Bank Dunia. Kemdesa PDTT dimungkinkan untuk menyajikan laporan khusus terkait dengan hal-hal dan/atau kebutuhan khusus program.

Masing-masing PIU menyampaikan laporan progress keuangan dan fisik serta capaian output dan outcome kepada CPMU secara periodic (Bulanan, Triwulanan, dan Akhir Tahun)

Sehubungan dengan akan berakhirnya (*closing date*) *Loan Agreement IBRD 8217-ID* pada tanggal 31 Desember 2019, CPMU diwajibkan membuat *Project Completion Report* (PCR) untuk diserahkan ke Bappenas dan World Bank.

Seluruh pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PID dikoordinir oleh CPMU.

D. Penanganan Pengaduan dan Masalah

Penanganan pengaduan masyarakat dikelola secara berjenjang, mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan.

Untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat cepat ditangani maka PID memanfaatkan Sistem Penanganan Pengaduan dan Masalah (SP2M) yang dibangun P3MD secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum.

SP2M menyediakan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Mekanisme SP2M diuraikan secara rinci dalam Juknis Penanganan Pengaduan dan Masalah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum PID telah mencakup semua aspek penyelenggaraan PID dan memuat pokok-pokok ketentuan yang selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam pedoman-pedoman teknis seperti PTO, Juknis, Standar Operasional Prosedur, kerangka acuan dan lain-lain.

Pedoman Umum ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PID, guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PID dalam rangka mendorong pencapaian PDO dan KPI program.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal